



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Srijaya KM 5,5 Kecamatan Alang-Alang Lebar 30151
Palembang

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG

Nomor : 421.3/174 -SK/26.8/PN/2017

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA PGRI 11 PALEMBANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa melalui lembaga pendidikan formal, Sekolah Menengah Pertama (SMP) PGRI 11 Palembang merupakan lembaga pendidikan menengah pertama yang memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat demi pencapaian tujuan pendidikan;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada poin a diatas, maka dipandang perlu Sekolah Menengah Pertama (SMP) PGRI 11 Palembang ditetapkan Izin Operasional dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang.
- Mengingat : a. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Permendikbud nomor 59 tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional;
- c. Permendikbud nomor 23 tahun 2013 tentang Perubahan atas Permendiknas nomor 15 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
- d. Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- e. Permendikbud nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- f. Undang-Undang nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan izin pendirian dan penyelenggaraan sekolah swasta dari Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Dasmen PGRI Sumatera Selatan Nomor 109/SMP-PGRI 11/E.22/2017 tanggal 11 Agustus 2017;
2. Sertifikat Akreditasi SMP PGRI 11 Palembang nomor 745/BAP-SM/TU/X/2016 dan berlaku sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Operasional kepada:
Nama Yayasan : Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Dasmen PGRI Sumatera Selatan
Alamat Yayasan : Jl. Jend. A Yani Lr. Gotong Royong 9/10 Ulu Palembang
untuk mendirikan dan menyelenggarakan operasional
Nama Sekolah : SMP PGRI 11 Palembang
Alamat Sekolah : Jl. Sapta Marga Kel. Bukit Sangkal Palembang
dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Bersedia mematuhi peraturan perundang-undangan/kurikulum yang berlaku;
2. Sekolah diberikan kewenangan untuk menggunakan cap sekolah, pemakaian nomor dan kode sekolah, peralatan mobiler sekolah, guru dan tenaga kependidikan serta penerimaan peserta didik baru;
3. Izin Operasional berlaku sejak tanggal ditetapkan (apabila sudah diakreditasi, pihak dinas memberikan perpanjangan izin sesuai dengan masa akreditasi);
4. Berkoordinasi dengan sekolah induk.
- Kedua : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan pada Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Dasmen PGRI Sumatera Selatan;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Tembusan:

1. Walikota Palembang (sebagai laporan)
2. Inspektoral Kota Palembang
3. Badan Akreditasi Sekolah
4. Peringgal

Palembang, 16 Agustus 2017
Kepala Dinas,
H. AHMAD ZULINTO, S. Pd., M. M.
Regabita Tingkat I
NIP. 19640418 198903 1 003